



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Samsu Yunus bin Suleman Yunus, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Butato, Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Santi Amir binti Ramli Amir, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Butato, Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, Dusun Butato, Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Ramli Amir

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Status Hubungan Wali : Ayah kandung
- c. Menyerahkan kepada Haris Giasi, sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk menikahkan;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama :
- a. Yusril Goi, selaku Pemangku Ada/ Pegawai Syara' dan
 - b. Ibrahim Goi, selaku tokoh agama/ Pegawai syara'
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon memberikan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus Lima Puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun;
- Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :
- Ayah : Suleman Yunus (alm), agama Islam, pekerjaan Tani, kediaman Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Ibu : Aisa Budju, umur 45 tahun, pekerjaan Tidak Ada, kediaman Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;;
- Sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan dalam usia 15 tahun
- Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :
- Ayah : Ramli Amir, umur 55 btahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Ibu : Kartir Kadir, umur 47, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dan belum dikaruniai seorang anak:

- Pr. Mardiyah Yunus, umur 2 tahun

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, karena pada saat menikah Pemohon II masih berada di bawah usia perkawinan, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Msa



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsu Yunus bin Suleman Yunus**) dan Pemohon II (**Santi Amir binti Ramli Amir**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2016 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marisa pada tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa....., Kecamatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di ... pada ...;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ... Pemohon II bernama
 - Bahwa yang menikahkan adalah ..., bernama ...;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ... dan ...;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa ...;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk ...;
2., umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di ... pada ...;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ... Pemohon II bernama
 - Bahwa yang menikahkan adalah ..., bernama ...;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ... dan ...;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa ...;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 11 Agustus 2015, dengan wali nikah yah kandung Pemohon II bernama Lukman Anuke, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Hirwan Saleh, dengan maskawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ... dan ..., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan **bukti P** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Msa



dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi p dan saksi p tiga empat, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada ... di ..., dengan wali nikah ... Pemohon II bernama yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ... dan ...;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Msa



tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Samsu Yunus bin Suleman Yunus dengan Pemohon II Santi Amir binti Ramli Amir yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Marisa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Arlin Abdullah Albakir, S.H.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Arlin Abdullah Albakir, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)